



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : KEP/HK/ 328 /2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA NAMA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah Taman kana-kanak, Taman Kanak-kanak luar biasa, kelompok bermain, Taman penitipan Anak dan satuan PAUD sejenisnya, baik yang di didirikan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah;
- b. bahwa PAUD merupakan hal yang sangat fundamental, karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan di tentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang di berikan sejak usia dini;
- c. bahwa keberadaan satuan PAUD berhubungan erat dengan akses dan mutu layanan PAUD, dan menjadi kewajiban pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satuan PAUD yang mampu memenuhi harapan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Tengah tentang Perubahan Status dan Bentuk serta Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *Vr*

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 3); 

9. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Merubah Status dan Bentuk serta Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Status dan Bentuk serta Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Perubahan Status dan Bentuk serta Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Belajar dan Taman Kanak – kanak) Swasta menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 30 November 2024

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,

JUSUF LERY RUPIDARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : KEP/HK/ 328 /2024

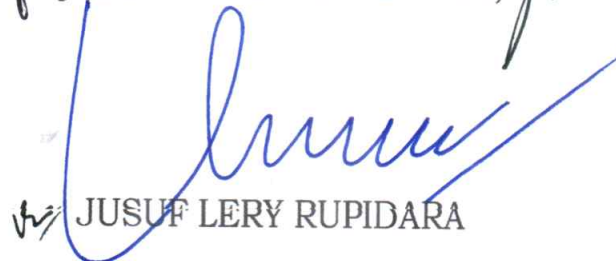
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI:

NO.	NAMA SATUAN PAUD		TANGGAL DIRUBAH	NPSN	DES/KEC
	LAMA	BARU			
1.	Kelompok Belajar IMANUNUEL MARADESA	TK NEGERI IMANUEL MARADESA	28 Oktober 2024	69850531	Maradesa Timur/ Umbu Ratu Nggay Tengah
2.	Kelompok Belajar WAISUMAR	TK NEGERI WAISUMAR	28 Oktober 2024	69850474	Umbu Riri/ Katiku Tana
3.	Kelompok Belajar GERBANG MAS	TK NEGERI GERBANG MAS	28 Oktober 2024	69850491	Okawacu/ Katiku Tana Selatan
4.	Kelompok Belajar PRAIMAHALA	TK NEGERI PRAIMAHALA	28 Oktober 2024	69850516	Mbilur Pangadu/ Umbu Ratu Nggay
5.	Kelompok Belajar PERMATA KASIH	TK NEGERI PERMATA KASIH	28 Oktober 2024	69850489	Dasa Elu/ Katiku Tana Selatan
6.	Taman Kanak-Kanak EBENHAESER	TK NEGERI EBENHAESER	28 Oktober 2024	50308306	Wendewa Barat/ Mamboro
7.	Taman Kanak-Kanak (TK) AL-IKHLAS	TK NEGERI AL-IKHLAS	28 Oktober 2024	50308305	Wendewa Utara/ Mamboro

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,


JUSUF LERY RUPIDARA